



SALINAN

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 283 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 183 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 48 ayat (2) dan Peraturan Gubernur Nomor 230 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Gubernur Nomor 230 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat BPLHD adalah Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kepala Bacan adalah Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat LLHD adalah Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah BPLHD.
12. Kepala Laboratorium adalah Kepala Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
15. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
17. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan
18. Lingkungan adalah Lingkungan hidup yang merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
19. Pengelola Lingkungan adalah Upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup meliputi kebijaksanaan, penataan, pemanfaatan pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.
20. Pengambilan contoh adalah Kegiatan pengambilan contoh air/udara/tanah dan lain sebagainya di lapangan untuk kepentingan analisis laboratorium

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk LLHD.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) LLHD merupakan Unit Pelaksana Teknis BPLHD dalam pelaksanaan pengambilan contoh uji, pengujian dan analisis lingkungan secara laboratoris.
- (2) LLHD dipimpin oleh seorang Kepala Laboratorium yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 4

- (1) LLHD mempunyai tugas melaksanakan pengambilan contoh uji, pengujian dan analisis lingkungan secara laboratoris.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LLHD menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran LLHD;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran LLHD;
 - c. penyusunan pedoman, standar dan prosedur LLHD;
 - d. pelaksanaan pengambilan contoh uji kualitas lingkungan hidup daerah;
 - e. pelaksanaan pengujian komponen lingkungan;
 - f. pelaksanaan analisis komponen lingkungan secara laboratoris;
 - g. pengembangan teknis dan metode analisis laboratorium lingkungan sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan standar yang berlaku;
 - h. pelaksanaan pelatihan analisis laboratorium lingkungan bagi masyarakat dan personil laboratorium;
 - i. pelaksanaan kerja sama antar laboratorium lingkungan;
 - j. pelayanan jasa laboratorium terhadap SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/masyarakat;
 - k. pelayanan rujukan laboratorium lingkungan;
 - l. pelaksanaan kegiatan pengembangan LLHD sebagai laboratorium lingkungan rujukan;
 - m. penyediaan bahan data dan informasi komponen lingkungan kepada BPLHD;
 - n. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang LLHD;

- o. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan LLHD;
- p. pengelolaan kearsipan, data dan informasi LLHD;
- q. pengelolaan prasarana dan sarana LLHD;
- r. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara LLHD; dan
- s. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi LLHD.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi LLHD, terdiri dari :
- a. Kepala Laboratorium;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Satuan Pelaksana Laboratorium Pengujian;
 - d. Satuan Pelaksana Manajemen Mutu; dan
 - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi LLHD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Laboratorium

Pasal 6

Kepala Laboratorium mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi LLHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi LLHD; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi LLHD.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam pelaksanaan administrasi LLHD.

- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Laboratorium.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran LLHD sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran LLHD sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran LLHD;
 - d. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur LLHD sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran LLHD;
 - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang LLHD;
 - g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan LLHD;
 - h. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara LLHD;
 - i. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja LLHD;
 - j. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi LLHD;
 - k. melaksanakan penerimaan, penatausahaan, penyetoran dan pelaporan penerimaan retribusi LLHD;
 - l. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas LLHD; dan
 - m. menerima, mendistribusikan dan mencatat/labeling contoh uji yang akan dianalisa;
 - n. menyampaikan laporan hasil uji kepada masyarakat;
 - o. menerima pengaduan dan keluhan termasuk umpan balik dari masyarakat;
 - p. memelihara rekaman kompetensi seluruh personil laboratorium; dan
 - q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Laboratorium Pengujian

Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Laboratorium Pengujian merupakan Satuan Kerja lini LLHD dalam pelaksanaan pengujian secara laboratoris.
- (2) Satuan Pelaksana Laboratorium Pengujian dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Laboratorium.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.

- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas usul Kepala Laboratorium.
- (5) Satuan Pelaksana Laboratorium Pengujian mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran LLHD sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran LLHD sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pelaksanaan pengujian secara laboratoris;
 - d. merencanakan, mengkoordinir dan mengevaluasi kegiatan pengujian baik di lapangan maupun di laboratorium;
 - e. menerima contoh uji dari Subbagian Tata Usaha;
 - f. mengambil contoh uji komponen lingkungan dari lapangan untuk pengujian laboratoris;
 - g. menyiapkan bahan operasional pengujian komponen lingkungan secara fisika, kimiawi dan mikrobiologi;
 - h. melaksanakan pengujian laboratoris terhadap contoh uji baik secara fisika, kimiawi dan mikrobiologi;
 - i. melaksanakan pengembangan dan validasi metode dan standar analisis pengujian;
 - j. memantau, mengendalikan dan merekam kondisi lingkungan pengujian;
 - k. memastikan kondisi dan akomodasi lingkungan memenuhi syarat metode uji, prosedur atau spesifikasi yang relevan;
 - l. mengoperasikan dan memelihara peralatan laboratorium termasuk stasiun pemantau kualitas lingkungan;
 - m. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan pengujian laboratorium sesuai dengan hasil pengujian;
 - n. melaksanakan verifikasi/validasi pengujian terhadap data hasil pengujian;
 - o. melaksanakan pengelolaan limbah yang dihasilkan dari kegiatan pengujian laboratoris LLHD;
 - p. mengikuti program uji profesiensi atau uji banding antar laboratorium; dan
 - q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Laboratorium Pengujian.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Manajemen Mutu

Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Manajemen Mutu merupakan Satuan Kerja lini Unit LLHD dalam pelaksanaan pengembangan, monitoring dan evaluasi manajemen mutu LLHD.
- (2) Satuan Pelaksana Manajemen Mutu dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Laboratorium.

- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas usul Kepala Laboratorium,
- (5) Satuan Pelaksana Manajemen Mutu mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran LLHD sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran LLHD sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi manajemen mutu LLHD;
 - d. melaksanakan evaluasi terhadap pengujian laboratorium lingkungan hidup sebagai bagian dari evaluasi manajemen mutu LLHD;
 - e. menyusun rencana pengembangan operasional laboratorium lingkungan;
 - f. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan peralatan teknis LLHD;
 - g. merencanakan dan mengevaluasi pelaksanaan program audit internal dan kaji ulang manajemen laboratorium sesuai dengan standar yang berlaku;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium terakreditasi;
 - i. melaksanakan verifikasi data dan mampu telusur hasil pengujian LLHD;
 - j. melaksanakan kegiatan pengembangan kerja sama dan kemitraan dengan laboratorium lingkungan lainnya;
 - k. merencanakan, menyusun dan mengevaluasi program pelatihan bagi petugas laboratorium;
 - l. merencanakan, menerapkan dan mengevaluasi semua aspek yang berkaitan dengan pemeliharaan peralatan dan fasilitas laboratorium, kalibrasi peralatan dan pengembangan personil laboratorium; dan
 - m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Manajemen Mutu.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) LLHD dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural LLHD.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional LLHD sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional BPLHD.

- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Laboratorium.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas usul Kepala Laboratorium dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional LLHD diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional BPLHD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ESELON

Pasal 12

- (1) Kepala Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Jabatan Struktural Eselon III A.
- (2) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan Jabatan Struktural Eselon IV A.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya LLHD wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Laboratorium mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD, Instansi Pemerintah/Swasta dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi LLHD.

Pasal 14

Kepala Laboratorium, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 15

- (1) Kepala Laboratorium, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada LLHD wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.

- (2) Kepala Laboratorium, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional serta Pegawai pada LLHD wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala Laboratorium, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada LLHD wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 17

- (1) Kepala Laboratorium, Kepala Subbagian dan para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada LLHD, wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 18

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap LLHD sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan BPLHD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Pegawai pada LLHD merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara, terdiri atas :
- a. Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (2) Pengelolaan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Aparatur Sipil Negara.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, LLHD mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD dan Biro Organisasi dan RB sebagai bagian dari pembinaan Kepegawaian BPLHD.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 20

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi LLHD dibelbankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah.

Pasal 21

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi LLHD merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah.

BAB IX

ASET

Pasal 22

- (1) Aset yang dipergunakan oleh LLHD sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 23

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima LLHD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bentuk pemberian hibah atau bantuan barang dari pihak ketiga merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dilaporkan kepada Kepala Badan dan selanjutnya dilaporkan kepada melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk dicatat dan dibukukan dalam daftar Barang Milik Daerah (BMD).

BAB X

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 24

- (1) LLHD menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, buianan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Badan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan :

- a. kepegawaian;
- b. keuangan;
- c. barang;
- d. kinerja;
- e. akuntabilitas; dan
- f. kegiatan.

Pasal 25

Dalam rangka akuntabilitas LLHD mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal BPLHD.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 26

Pengawasan terhadap LLHD dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan
- b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Formasi Jabatan dan Kebutuhan peralatan kerja LLHD diatur/ditetapkan dengan Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur tersendiri, sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan prioritas daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku Peraturan Gubernur Nomor 189 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Laboratorium Lingkungan Hidup, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.


SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 62150

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA